

**PENERAPAN HUKUM BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA TANPA HAK MENJADI
PERANTARA DALAM JUAL BELI
NARKOTIKA GOLONGAN I**
(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung
Nomor 2441 K/Pid.Sus/2022)¹

Oleh :
Sharon Syalomitha Hamel²
Herlyanty Y.A Bawole³
Debby T. Antouw⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana terhadap pelaku tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I pada studi kasus: putusan Mahkamah Agung 2441 K/Pid.Sus/2022 dan Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I pada studi kasus: putusan Mahkamah Agung 2441 K/Pid.Sus/2022. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Penerapan hukum pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2441 K/Pid.Sus/2022 atas nama Rahmadani bin Bahrudin menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara, lebih rendah dari ancaman minimal 5 tahun yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika. Hukuman yang lebih ringan ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penerapan hukum dalam kasus narkotika, karena tidak memberikan efek jera yang diharapkan untuk mencegah pelaku lain terlibat dalam perantara jual beli narkotika golongan I. 2. Pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2441 K/Pid.Sus/2022 hakim mempertimbangkan jumlah barang bukti shabu (0,31 gram) yang relatif sedikit sebagai alasan untuk meringankan hukuman. Meskipun pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan mempertimbangkan jumlah barang bukti yang relatif sedikit, hal ini tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum karena, pada Undang-Undang narkotika terutama pada pasal 114 ayat (1) tidak membedakan jumlah barang bukti dalam menentukan batas minimum pidana. Pertimbangan hakim ini bertentangan dengan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang adil. Karena penyalahgunaan narkotika ini merupakan

kejadian luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak buruk bagi masyarakat dan negara, sehingga pertimbangan hakim harus mempertimbangkan nilai keadilan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya jumlah barang bukti.

Kata Kunci : *pertimbangan hakim, perantara jual beli narkotika*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, telah menetapkan sejumlah peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan hukum demi menciptakan keamanan dan ketertiban. Konsekuensi dari hal ini adalah, setiap tindakan dan perilaku semua elemen masyarakat harus sesuai dan harmonis dengan nilai-nilai hukum yang berlaku. Dalam menjalankan segala aktivitasnya terkait kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Indonesia selalu mengedepankan harkat dan martabat manusia, di mana penegakan hukum berperan sebagai elemen penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia menjadi perhatian utama baik masyarakat maupun media, karena dianggap sebagai alat untuk melawan berbagai jenis kejahatan yang semakin meningkat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan hukum, sehingga tujuan hukum yang meliputi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat terwujud. Hal ini juga mencakup penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.⁵

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narké* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri.⁶ Ketentuan tentang Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pembentukan Undang-Undang tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010077

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Bambang Waluyo. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika). Hlm. 2.

⁶ Hesri Mintawati, dkk. *Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra. Volume 1. Nomor 2 (September 2021). Hlm. 62.

narkotika. Didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, narkotika didefinisikan sebagai “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”.⁷ yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009.

Pada dasarnya narkotika ini juga merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Akibat dari penyalahgunaan narkotika tersebut dapat menimbulkan rasa ketakutan serta berkurangnya rasa kepercayaan diri apabila tidak menggunakannya. Oleh karena itu, penggunaan narkotika dalam jangka waktu panjang dan tanpa adanya pengawasan akan berdampak negatif dan secara perlahan pasti akan merusak sistem saraf di otak dari efek yang ringan sampai permanen sehingga menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi dan sikap moral dalam masyarakat.⁸

Negara Indonesia saat ini sudah dalam kondisi darurat Narkotika. berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan, ada 851 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia pada 2023. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus. Sementara, jumlah tersangka dalam kasus narkotika sebanyak 1.350 orang sepanjang tahun lalu. Tentunya hal ini mengindikasikan bahwa situasi Indonesia telah benar-benar dalam kondisi gawat untuk perihal kasus-kasus penyalahgunaan narkotika, sehingga membutuhkan perhatian serta kewaspadaan dari berbagai kalangan masyarakat agar dapat menanggulangi serta mencegah kegiatan jual beli narkotika agar tidak meluas.⁹

Pesatnya kegiatan jual beli narkotika di Indonesia disebabkan oleh kombinasi faktor sosial, ekonomi, teknologi, dan letak geografis Indonesia yang saling berinteraksi. Dalam konteks sosial dan ekonomi, banyak individu yang terjebak dalam kondisi kemiskinan dan pengangguran, sehingga

mereka melihat peredaran narkotika sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang. Selain itu, pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi telah mempermudah akses dan transaksi narkotika melalui platform online, menghasilkan jaringan distribusi yang lebih luas dan sulit terdeteksi. Faktor pendidikan juga berkontribusi, di mana kurangnya pemahaman tentang dampak negatif dari narkotika membuat masyarakat, terutama generasi muda, lebih rentan terhadap tawaran-tawaran tersebut. Selanjutnya, posisi geografis Indonesia yang dianggap strategis, karena terletak di antara dua benua (Australia dan Asia) serta dua samudera (Hindia dan Pasifik), menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan utama untuk jual beli narkotika dan pasar potensial bagi transaksi narkotika ilegal, yang berkontribusi pada pesatnya aktivitas perdagangan narkotika di Indonesia.¹⁰

Dampak dari pesatnya kegiatan jual beli ini berujung pada peningkatan peredaran narkotika golongan I di Indonesia. Peningkatan peredaran narkotika golongan I di Indonesia menjadi masalah yang semakin mendesak, didorong oleh berbagai faktor seperti tingginya permintaan, kemiskinan, dan akses yang lebih mudah melalui teknologi informasi. Jaringan distribusi yang semakin luas dan terorganisir membuat narkotika jenis ini lebih mudah diakses oleh masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah pengguna, para pengedar berusaha mencari cara untuk memperluas pasar mereka, dan salah satu metode yang digunakan adalah memanfaatkan individu sebagai perantara dalam transaksi jual beli. Dalam konteks ini, tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I muncul sebagai praktik yang semakin umum, di mana individu berperan sebagai penghubung antara pengedar dan pengguna tanpa izin dari pihak berwenang.¹¹

Tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dapat didefinisikan sebagai tindakan melanggar hukum di mana seseorang bertindak sebagai penghubung atau perantara dalam transaksi narkotika yang tergolong berbahaya dan tanpa izin yang sah dari pihak berwenang. Aktivitas ini mencakup berbagai bentuk peran, mulai dari memfasilitasi jual beli hingga mendistribusikan narkotika kepada pengguna lain. Tindakan tanpa hak menjadi

⁷ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1.

⁸ Yasonna H. Laoly. 2019. *Jerat Mematikan Perspektif Kesejahteraan Ekonomi dalam Penyalahgunaan Narkoba*. (Tangerang Selatan: PT. Pustaka Alvabet). Hlm. 19.

⁹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, diakses dari laman <https://bnn.go.id/hani-2023-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/> pada tanggal 20 Agustus 2024 Pukul 23.28 WITA.

¹⁰ FAQ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, diakses dari https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara/ pada tanggal 21 Agustus 2024 Pukul 01.14 WITA.

¹¹ Gilzza Azhara Lukman, dkk. *Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja*. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Volume 2. Nomor 3. (Desember 2021). Hlm. 407.

perantara dalam jual beli narkotika golongan I sangat berkontribusi terhadap laju peredaran narkotika, karena individu-individu ini menghilangkan batas antara pengedar dan pengguna, menjadikan mereka bagian integral dari siklus perdagangan narkotika. Meskipun individu tersebut mungkin tidak terlibat langsung dalam penjualan, keberadaannya sebagai perantara tetap mengakibatkan pelanggaran terhadap undang-undang narkotika yang berlaku.¹²

Tindakan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam undang-undang ini, narkotika golongan I didefinisikan sebagai zat yang memiliki potensi tinggi untuk disalahgunakan dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan masyarakat.¹³

Dalam konteks peran perantara, mereka yang terlibat dalam perdagangan narkotika tanpa hak dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal-pasal tersebut. Hukum di Indonesia menekankan pentingnya penerapan hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran narkotika, sehingga perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penerapan hukum didefinisikan sebagai proses pelaksanaan dan pengimplementasian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ke dalam tindakan nyata di masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai institusi hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, yang berperan dalam mengawasi, menegakkan, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan ketentuan yang ada. Penerapan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu dan entitas mematuhi hukum, sehingga tercipta ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, penerapan hukum juga mencerminkan upaya untuk melindungi hak asasi manusia, mencegah terjadinya pelanggaran, dan memberikan sanksi yang sesuai bagi pelanggar. Dengan begitu, penerapan hukum berfungsi sebagai fondasi agar terciptanya masyarakat yang aman dan tertib, serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang berlaku.¹⁴

Sebagai contoh konkret, kasus yang peneliti temukan di Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, yaitu mengenai penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana tanpa hak dalam jual beli

narkotika golongan I, yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung nomor: 2441 K/Pid.Sus/2022. Di dalam kasus ini seorang terdakwa bernama Rahmadani bin Bahrudin, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I” sesuai dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Kasus ini terdakwa telah menjalani beberapa tingkatan peradilan dan sampai tingkat akhir kasasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan hukum dan juga pertimbangan hakim bagi pelaku tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I.¹⁵ Dengan keputusan tersebut, penting untuk meninjau lebih lanjut mengenai penerapan hukum dalam kasus ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I pada studi kasus: putusan Mahkamah Agung Nomor 2441 K/Pid.Sus/2022?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I pada studi kasus: putusan Mahkamah Agung Nomor 2441 K/Pid.Sus/2022?

C. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 2441 K/Pid.Sus/2022)

Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 114. Pasal ini menekankan larangan peredaran dan penjualan narkotika, yang mencakup tindakan perantara, serta menetapkan sanksi pidana bagi siapa pun yang terlibat dalam

¹² Nur Alim Rachim, M.Aris Munandar. 2023. *Aspek Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. (Jawa Timur: Penerbit Karya Bakti). Hlm. 87.

¹³ Rangkuti, A. 2014. *Narkotika dan Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika). Hlm. 14.

¹⁴ Moh.Taufik Makaro, dkk. 2004. *Tindak Pidana Narkotika*. (Jakarta: Ghalia Indonesia). Hlm. 56.

¹⁵ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2441 K/Pid.Sus/2022. Hlm. 2.

transaksi narkotika tanpa hak atau izin yang sah. Dalam konteks ini, tindakan perantara dalam jual beli narkotika bukan hanya melibatkan individu yang menjual atau mendistribusikan narkotika, tetapi juga mereka yang berfungsi sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, yang sama-sama diancam dengan pidana. Penting untuk mengamati bagaimana pelaku kejahatan ini ditangkap, dituntut, dan diadili. Hal ini harus dipertimbangkan dalam kebijakan sistem peradilan pidana secara umum.¹⁶ Berdasarkan penelitian yang dikaji penulis pada Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor: 2441 K/Pid.Sus/2022 diperoleh deskripsi peristiwa hukum sebagai berikut:¹⁷

Kasus Posisi

Bahwa terdakwa RAMADHANI bin Bahrudin, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2021 sekira jam 19.30 WIB atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di pinggir jalan raya Rajawali Kel. Karang Dalem Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, Setiap orang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol.I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal sekira pukul 18.00 Wib Saksi FUAZAN ADZIMA dan Saksi SHODIQUL AMIN mendapat informasi bahwasannya di jalan raya Rajawali Kel. Karang Dalem, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang ada yang seseorang menjual narkotika golongan 1 jenis sabu, untuk membuktikan kebenaran atas informasi tersebut kemudian para Saksi melakukan penyelidikan;

Bahwa sekira pukul 19.00 WIB kemudian para Saksi bertemu dengan Terdakwa dan melakukan pembelian narkotika golongan 1 jenis sabu dengan cara terselubung (Under cover Buy), kemudian Saksi SHODIQUL AMIN menyerahkan uang pembelian narkotika golongan 1 jenis sabu sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang pembelian narkotika golongan 1 jenis sabu dari Saksi SHODIQUL AMIN kemudian Terdakwa menelpon FENDI (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk membeli narkotika golongan 1 jenis sabu, setelah Terdakwa menelpon

FENDI , kemudian Terdakwa langsung berangkat ke rumah FENDI di Desa Kemuning Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, setelah Terdakwa bertemu dengan FENDI kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket narkotika golongan 1 jenis sabu;

Bahwa sekira pukul 19.30 WIB setelah Terdakwa mendapat narkotika golongan 1 jenis sabu dari FENDI, Terdakwa pulang dengan maksud dan tujuan untuk menyerahkan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut kepada Saksi SHODIQUL AMIN, sewaktu Terdakwa bertemu dengan Saksi SHODIQUL AMIN di jalan Rajawali Kelurahan Karang Dalem Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, Terdakwa menyerahkan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut kepada Saksi SHODIQUL AMIN sebanyak 1 (satu) poket, setelah itu Terdakwa langsung ditangkap oleh para Saksi dan petugas dari Polres Sampang lainnya dan setelah dilakukan penggeledahan badan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,143 gram, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A37F warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 081805000272, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar , atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan Terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAMADHANI bin Bahrudin dan setelah dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat ± 0,143 gram , adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif dengan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

¹⁶ Edi Warsidi. 2006. *Mengenal Bahaya Narkoba*. (Jakarta Timur: Grafindo Media Pertama). Hlm. 9.

¹⁷ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Sampang No.208/Pid.Sus/2021/PN.SPG

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

**Putusan Pengadilan Negeri Sampang
No.208/Pid.Sus/2021/PN.SPG**

1. Menyatakan Terdakwa RAMADHANI bin BAHRUDIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: -1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat \pm 0,31 gram hasil UCB (Under Cover Buy); -1 (satu) unit Handphone merek OPPO type A37F warna hitam beserta simcardnya dengan Nomor 081805000272; Dirampas untuk dimusnahkan; -1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam kombinasi merah dengan Nomor Polisi L 2545 TH, Nomor Rangka: MH8FD110G3j31161, Nomor Mesin E 402-ID31286 tanpa kontak; Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
7. Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Spg. telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Nopember 2021, sedangkan Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada hari

Senin, tanggal 6 Desember 2021, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung

1. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN SAMPANG tersebut;
2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa RAMADHANI bin BAHRUDIN tersebut;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1516/ PID.SUS/2021/PT SBY, tanggal 17 Januari 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 208/Pid.Sus/2021/ PN Spg, tanggal 30 November 2021 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga menjadi:
 - 1) Menyatakan Terdakwa RAMADHANI bin BAHRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 - 3) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah),¹⁸

Analisis Putusan

Dari penjelasan contoh kasus beserta penerapan hukumnya di atas, pada kasus ini yaitu merupakan "Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan terdakwa Rahmadani bin Bahrudin. Pada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa telah terbukti secara sah melanggar pasal 114 Undang-Undang Nomor 35

¹⁸ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 2441/Pid.Sus/2022. Hlm. 7.

tahun 2009 tentang narkotika, yaitu dengan dakwaan pada pasal tersebut diancam dengan pidana seumur hidup, atau paling singkat selama 5 (lima) tahun dan paling lama selama 20 (dua puluh) tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan penuntut umum. Dengan amar putusan pidana selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Selanjutnya, Putusan Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya memutus dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang memerintahkan terdakwa tetap ditahan dan membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Pada amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 2441 K/Pid.Sus/2022, hakim menolak permohonan kasasi terdakwa, serta memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan seperti pada putusan MA tersebut. Dari tuntutan serta putusan sebelumnya dari Majelis Hakim tersebut, sangatlah jauh berbeda kenyataanya dari dakwaan pada pasal yang telah dilanggar.

Majelis Hakim memutuskan hukuman lebih ringan dari putusan sebelumnya terhadap terdakwa, maka untuk memberikan efek jera kepada pelaku tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, masih sangatlah jauh dari harapan undang-undang. Pada penerapan hukum ini masih kurang efektif dan masih banyak yang harus dibenahi, terutama pada Majelis Hakim yang memberikan putusan.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Pada Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 2441 K/Pid.Sus/2022

Pertimbangan majelis hakim dalam memberikan sanksi hukuman pada perkara tindak pidana terhadap pelaku narkotika dalam Putusan Nomor: 2441 K/Pid.Sus/2022 didasarkan atas beberapa pertimbangan, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

1. Menimbang, bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu awalnya petugas kepolisian menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis sabu dan memesan sabu-sabu kepada Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung berangkat ke rumah Fendi (DPO) menanyakan paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah memperoleh sabu-sabu yang dimaksud, Terdakwa kemudian menyerahkan 1 paket sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram tersebut kepada pemesan;
2. Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa secara materiil telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menimbang, bahwa namun demikian mengenai kualifikasi tindak pidana sebagaimana dalam amar putusan *judex facti* perlu diperbaiki sehingga sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang mana pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang menjual Narkotika jenis sabu namun sebagai perantara jual beli Narkotika jenis sabu;
4. Menimbang, bahwa demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa jumlah barang bukti sabu-sabu yang ditemukan dalam perkara *a quo* relatif sedikit yaitu berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram, sehingga dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki/diringankan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;
5. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan;
6. Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1516/

PID.SUS/2021/PT SBY, tanggal 17 Januari 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 208/Pid.Sus/2021/ PN Spg, tanggal 30 November 2021 tersebut harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.¹⁹

Meskipun hakim memiliki kebebasan, kewenangannya tetap dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Dalam memeriksa perkara di persidangan, hakim terikat pada surat dakwaan, dan dalam menjatuhkan hukuman, hakim dibatasi oleh ancaman pidana minimal hingga maksimal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.²⁰ Dalam unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I.

Penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun bulan bagi terdakwa oleh hakim dalam putusan kasasi Mahkamah Agung No. 2441 K/Pid.Sus/2022 tidak sesuai dengan sistem pemidanaan. Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menurut dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum.

Pasal tersebut menetapkan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, namun hakim justru menjatuhkan pidana penjara hanya 2 (dua) tahun, yang jelas berada di bawah ancaman pidana minimal khusus yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Oleh karena itu, hakim tidak memperhatikan maksud dan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Narkotika yang menganggap tindak pidana narkotika sebagai kejahatan luar biasa yang penanganannya harus dilakukan dengan tindakan yang luar biasa pula.

Sanksi pidana terkait dengan kasus narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Namun, dalam praktiknya, pertimbangan hakim dalam menangani perkara narkotika harus mempertimbangkan nilai keadilan masyarakat selain kepastian hukum. Meskipun hakim memiliki kebebasan, kewenangannya dibatasi oleh peraturan perundang- undangan. Hakim memiliki tugas

untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutus perkara narkotika. Dalam hal ini, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah adil dan seimbang dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Namun, keputusan hakim harus tetap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika yang menetapkan ancaman pidana minimal. Penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang membahayakan kepentingan bangsa dan negara.

Pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun yang jelas-jelas di bawah minimum sebagaimana diatur oleh undang-undang narkotika tersebut.

Mahkamah Agung berdalih bahwa jumlah barang bukti yang relatif sedikit menjadi alasan yang meringankan hukuman. Namun, hal ini bertentangan dengan undang-undang narkotika yang tidak membedakan jumlah atau maksud penggunaan dalam menentukan batas minimum pidana. Tujuan dari hukuman minimum ini adalah untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa pelanggaran terkait narkotika harus diperlakukan dengan serius tanpa terkecuali.

Keputusan ini dapat menciptakan preseden yang merugikan bagi penegakan hukum narkotika di Indonesia. Pengurangan hukuman di bawah batas minimum yang diatur oleh undang-undang dapat memberikan kesan kepada masyarakat bahwa pelanggaran hukum terkait narkotika tidak ditangani dengan serius, yang pada akhirnya dapat memicu peningkatan pelanggaran serupa di masa depan. Hal ini juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang dianggap tidak konsisten dan tidak tegas dalam menegakkan hukum.

Pertimbangan hakim tersebut tidak sesuai dengan penerapan nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang adil. Ketentuan Undang-Undang Narkotika tersebut sangat jelas bahwa terdapat ancaman pidana minimal yaitu 5 tahun. Dimana telah dijelaskan bahwa narkotika memberikan dampak yang buruk bagi penggunanya bahkan membahayakan kepentingan bangsa dan negara. Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan kejahatan luar biasa (*extra*

¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 5-6.

²⁰ Joenadi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Perimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa*

ordinary crime). Dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika, pertimbangan hakim dalam perkara narkotika haruslah mempertimbangkan nilai keadilan masyarakat, tidak hanya mempertimbangkan kepastian hukumnya saja

Dengan demikian, menurut peneliti keputusan Mahkamah Agung dalam putusan kasasi Nomor 2441 K/Pid.Sus/2022 untuk mengurangi hukuman di bawah batas minimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dibenarkan. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung tidak sejalan dengan tujuan peraturan dan pemberantasan narkotika, serta berpotensi menimbulkan preseden buruk dan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Putusan ini seharusnya diperbaiki sistem peradilan dan memberikan efek jera yang diharapkan dari Undang-Undang Narkotika.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2441 K/Pid.Sus/2022 atas nama Rahmadani bin Bahrudin menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara, lebih rendah dari ancaman minimal 5 tahun yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika. Hukuman yang lebih ringan ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penerapan hukum dalam kasus narkotika, karena tidak memberikan efek jera yang diharapkan untuk mencegah pelaku lain terlibat dalam perantara jual beli narkotika golongan I.
2. Pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2441 K/Pid.Sus/2022 hakim mempertimbangkan jumlah barang bukti shabu (0,31 gram) yang relatif sedikit sebagai alasan untuk meringankan hukuman. Meskipun pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan mempertimbangkan jumlah barang bukti yang relatif sedikit, hal ini tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum karena, pada Undang-Undang narkotika terutama pada pasal 114 ayat (1) tidak membedakan jumlah barang bukti dalam menentukan batas minimum pidana. Pertimbangan hakim ini bertentangan dengan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang adil. Karena penyalahgunaan narkotika ini merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak buruk bagi masyarakat dan negara, sehingga pertimbangan hakim harus mempertimbangkan nilai keadilan masyarakat

secara keseluruhan, bukan hanya jumlah barang bukti.

B. Saran

1. Bahwa pada penerapan hukumnya pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat terkait peraturan perundang-undangan terkait narkotika, serta konsekuensi hukum dari penyalahgunaannya. Serta diperlukan upaya untuk memperkuat kapasitas hakim dalam menerapkan prinsip kepastian hukum dan keadilan masyarakat dalam penanganan kasus narkotika, dengan memastikan pemahaman yang mendalam terhadap undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa dalam pertimbangan hakim perlu adanya peningkatan pengawasan dan evaluasi terhadap putusan-putusan yang diambil oleh hakim, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana narkotika, guna memastikan konsistensi dan kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang. Juga lembaga-lembaga pendidikan hukum perlu memasukkan materi-materi yang relevan mengenai prinsip kepastian hukum, keadilan masyarakat, dan penanganan kasus narkotika dalam kurikulum mereka, untuk mempersiapkan calon hakim dan praktisi hukum yang lebih kompeten dan terlatih. Dan tentunya diperlukan tindakan yang lebih evisi dalam mencegah penyalahgunaan narkotika, baik melalui pendekatan hukum maupun sosial, dengan melibatkan berbagai lembaga terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Baskoro, Novi E. 2019. *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Chazawi, Adami. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori- Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- FR, Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa, Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Hamzah, Andi. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. 2019. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hatta, Muhammad. 2022. *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Joenadi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Perimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. (Depok: Prenadamedia Grup)
- Lamintang, P.A.F. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Laoly, Yasonna. 2019. *Jerat Mematikan Perspektif Kesejahteraan Ekonomi dalam Penyalahgunaan Narkoba*. Tanggerang Selatan: PT. Pustaka Alvabet.
- Ma'asum, Sumarno. 2007. *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*. Jakarta: CV. Agung.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rahardjo, Satjipro. 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Rachim, Nur Alim dan M.Aris Munandar. 2023. *Aspek Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Jawa Timur: Penerbit Karya Bakti.
- Rangkuti, A. 2014. *Narkotika dan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ronny Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Sujono, AR dan Bony Daniel. 2013. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tarigan, Lukas. 2014. *Hukum Pidana Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Widodo, Dwi Indah. 2019. *Hukum Pidana, Narkotika dan Psikotropika*. Surabaya: R.A. De. Rosarie.
- Wiyanto, Ronny. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Warsidi, Edi. 2006. *Mengenal Bahaya Narkoba*. Jakarta Timur: Grafindo Media Pratama.

Jurnal:

- Hartanto, Wenda. (2020, Maret). *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara*. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 14. Nomor 01.
- Lukman, Gilzza Azhara dkk. (2021, Desember). *Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja*. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Volume 2. Nomor 3.
- Leslil, Marcelino dkk. (April, 2022). *Pemalsuan Rekapan Pada Proses Pemilihan Legislative*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 1. Nomor 11.
- Mintawati, Hesri dkk. (2021, September). *Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra. Volume 1. Nomor 2.
- Raja, Roni Gunawan dkk. (2020, September) *Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 1. Nomor 3.
- Sinaga, S.R Haposan. (2021, Juli). *Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika di Indonesia (Implementation of Restorative Justice in Indonesia)*. Volume 2. Nomor 7.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Putusan:

- Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN.SPG
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2441 K/Pid.Sus/2022.

Internet:

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2024, dari laman <https://bnn.go.id/hani-2023-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Diakses pada tanggal 21 Agustus 2024, dari halaman https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara/.